



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
PENGADILAN MILITER I-02
M E D A N

PUTUSAN
Nomor : 46-K/PM I-02/AD/III/2017

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Militer I-02 Medan yang bersidang di Medan dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan secara In Absensia sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Feri Fadli.
Pangkat/NRP : Praka/31010001840180.
Jabatan : Ta Kima.
Kesatuan : Korem 023/KS.
Tempat, tanggal lahir : Medan, 22 Januari 1980.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Jln. Datuk Itam No. 1 Sibolga.

Terdakwa tidak ditahan.

PENGADILAN MILITER I-02 MEDAN tersebut diatas :

Membaca : Berkas perkara dalam perkara ini.

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan tentang Penyerahan Perkara dari Danrem 023/KS Nomor : Kep/13/III/2017 tanggal 6 Maret 2017.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/8/AD/K/I-02/III/2017 tanggal 14 Maret 2017.
3. Penetapan Penunjukkan Hakim Nomor : Tapkim/46/PMI-02/AD/III/2017 tanggal 30 Maret 2017.
4. Penetapan Hari Sidang Nomor : Tapsid/48/PMI-02/AD/IV/2017 tanggal 6 April 2017.
5. Panggilan kepada Terdakwa dan para Saksi untuk menghadap sidang.
6. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/8/AD/K/I-02/III/2017 tanggal 14 Maret 2017, di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.
2. Pembacaan keterangan para Saksi di bawah sumpah dari Berita Acara Pemeriksaan di depan Penyidik.

Memperhatikan : Tuntutan Pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : “Desersi dalam waktu damai” sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

1. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Majelis Hakim memidana Terdakwa dengan :
a. Pidana pokok : Penjara selama 2 (dua) tahun .
b. Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas Militer.

Hal 1 dari 10 hal Putusan No : 46-K/PM I-02/AD/III/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Menimbang : Bahwa terdakwa tidak menghadirkan bukti berupa surat :

a. 2 (dua) lembar Daftar Absensi an. Pratu Feri Fadli NRP 31010001840180 Ta Kima Korem 023/KS Periode 12 Maret 2015 sampai dengan Desember 2016.

b. 1 (satu) lembar Surat Keterangan Nomor : SK/13/XI/2016 tanggal 21 November 2016 tentang Desersi.

Mohon tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

3. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah).

Menimbang : Bahwa Terdakwa telah dipanggil kepersidangan oleh Oditur Militer sebanyak 6 (enam) kali, namun tidak ada jawaban/ relas dari Kesatuan Terdakwa yang menyatakan bahwa Terdakwa atas nama Feri Fadli, Praka NRP 31010001840180 Ta Kima Korem 023/KS, belum kembali kekesatuan sampai dengan sekarang sehingga tidak dapat hadir dipersidangan.

Menimbang : Bahwa dengan mendasari ketentuan pasal 143 UU RI Nomor 31 tahun 1997, yang menyatakan bahwa Tindak Pidana Desersi sebagaimana yang diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana Militer, yang Terdakwanya melarikan diri dan tidak diketemukan lagi dalam waktu 6 (enam) bulan berturut-turut serta sudah diupayakan pemanggilan 6 (enam) kali berturut-turut secara sah tetapi tidak hadir disidang tanpa suatu alasan dapat dilakukan pemeriksaan dan diputus tanpa hadirnya Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa sudah dipanggil secara sah oleh Oditur Militer sebanyak 6 (enam) kali sedangkan Terdakwa tidak pernah hadir dipersidangan dan kesatuan Terdakwa menyatakan tidak dapat menghadirkan Terdakwa kepersidangan karena Terdakwa tidak diketahui lagi keberadaannya, maka dengan mendasari ketentuan pasal 143 UU RI Nomor 31 Tahun 1997 Majelis Hakim berpendapat pemeriksaan Perkara Terdakwa dapat dilakukan tanpa hadirnya Terdakwa.

Menimbang : Bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer I-02 Medan Nomor : Sdak/8/AD/K/I-02/III/2017 tanggal 14 Maret 2017, telah didakwa telah melakukan tindak pidana sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan tempat-tempat tersebut dibawah ini, yaitu pada tanggal dua belas bulan Maret tahun dua ribu lima belas sampai dengan tanggal lima bulan Desember tahun dua ribu enam belas atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2016 dikesatuan Korem 023/KS Kota Sibolga provinsi Sumatera Utara setidaknya-tidaknya di tempat-tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer I-02 Medan, telah melakukan tindak pidana:

"Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa izin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari".

Dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa adalah prajurit TNI AD berdinis di korem 023/KS dengan pangkat praka NRP 31010001840180 Jabatan Ta Kima Korem 023/KS.

2. Bahwa Saksi-1 (Serka Fernando Situmorang) dan Saksi-2 (Praka Durrahman Berutu) mengetahui pada tanggal 12 Maret 2015 pada saat apel pagi di Korem 023/KS Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan kemudian Saksi-1 (Serka Fernando Situmorang) melaporkan kepada Dankima Korem 023/KS (Kapten Arh Marno).

Hal 2 dari 10 hal Putusan No : 46-K/PM I-02/AD/III/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id (Serka Fernando Situmorang) dan Saksi-2 (Praka Durrahman Berutu) tidak mengetahui penyebab Terdakwa melakukan ketidak hadirannya tanpa ijin yang sah dari Danrem 023/KS.

4. Bahwa selama Terdakwa melakukan ketidak hadirannya tanpa ijin yang sah dari danrem 023/KS tidak pernah memberitahukan keberadaannya kepada satuannya dan pihak satuan telah berupaya melakukan pencarian di sekitar kota Sibolga, Tapanuli Tengah dan ketempat-tempat yang seeing dikunjungi oleh Terdakwa serta berkoordinasi dengan pihak terkait namun tidak diketemukan sehingga perbuatan Terdakwa dilaporkan ke komando atas.

5. Bahwa dengan demikian Terdakwa telah melakukan ketidak hadirannya tanpa ijin yang sah dari Danrem 023/KS sejak tanggal 12 Maret 2015 sampai dengan dibuatnya laporan polisi tanggal 05 Desember 2016 (Laporan Polisi nomor : LP-73/A-73/XII/2016/Idik tanggal 05 desember 2016) secara berturut-turut selama ± 635 (enam ratus tiga puluh lima) atau lebih lama dari tiga puluh hari.

6. Bahwa selama Terdakwa melakukan ketidak hadirannya tanpa ijin yang sah dari danrem 0213/KS Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dalam keadaan damai baik Terdakwa maupun satuan tidak sedang dipersiapkan dalam operasi militer.

Berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

Menimbang : Bahwa para Saksi yang dipanggil ke persidangan secara sah sesuai ketentuan Undang-undang tetapi tidak dapat hadir dengan alasan yang sah selanjutnya keterangan para Saksi dibacakan Oditur Militer dari Berita Acara Pemeriksaan Penyidik POM yang keterangannya diberikan di bawah sumpah (vide Pasal 155 ayat (1) dan ayat (2) UU No. 31 Tahun 1997). Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Saksi-1 :

Nama lengkap	: Fernando Situmorang.
Pangkat/NRP	: Serka/3920016320970.
Jabatan	: Bamin Timhub Kima.
Kesatuan	: Korem 023/KS.
Tempat, tanggal lahir	: Pematangsiantar, 6 September 1970
Jenis kelamin	: Laki-laki.
Kewarganegaraan	: Indonesia.
Agama	: Kristen Protestan.
Tempat tinggal	: Asmil Aek Habil Kota Sibolga.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada tanggal 08 Januari 2015 dikesatuan Korem 023/KS dalam hubungan sebagai atasan dengan bawahan, namun tidak ada hubungan family.

2. Bahwa pada tanggal 12 Maret 2015 pada saat dilakukan pengecekan apel pagi di Korem 023/KS Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan kemudian Saksi melaporkan kepada Dankima Korem 023/KS Kapten Arh Marno dan sejak saat itu Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa ijin yang sah dari komandan satuan sampai dengan sekarang belum kembali kesatuan.

Hal 3 dari 10 hal Putusan No : 46-K/PM I-02/AD/III/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id tidak mengetahui penyebab Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa ijin yang sah dari komandan satuan.

4. Bahwa Saksi tidak mengetahui keberadaan dan kegiatan Terdakwa selama melakukan ketidakhadiran tanpa ijin yang sah dari komandan satuan dan pihak kesatuan telah berupaya melakukan pencarian terhadap Terdakwa di sekitar kota Sibolga dan Tapanuli Tengah serta ke tempat-tempat yang sering dikunjungi oleh Terdakwa namun tidak diketemukan sehingga perbuatan Terdakwa dilaporkan ke komando atas.

5. Bahwa selama Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa ijin yang sah dari komandan satuan baik Terdakwa maupun satuan tidak sedang dipersiapkan dalam operasi militer karena wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dalam keadaan damai.

Saksi-2 :

Nama lengkap	: Durrahman Berutu.
Pangkat/NRP	: Praka/31051029940983.
Jabatan	: Ta Provost.
Kesatuan	: Korem 023/KS.
Tempat, tanggal lahir	: Singkil, 18 September 1983.
Jenis kelamin	: Laki-laki.
Kewarganegaraan	: Indonesia.
Agama	: Kristen Katholik.
Tempat tinggal	: Desa Sipogu Kec. Pinangsori Kab. Tapanuli Tengah.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada tahun 2015 dikesatuan korem 023/KS dalam hubungan sebagai atasan dengan bawahan, namun tidak ada hubungan family.

2. Bahwa pada tanggal 12 Maret 2015 saat dilakukan pengecekan apel pagi di Korem 023/KS Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan dan sejak saat itu Terdakwa telah melakukan ketidakhadiran tanpa ijin yang sah dari komandan satuan sampai dengan sekarang belum kembali kesatuan.

3. Bahwa Saksi tidak mengetahui penyebab Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa ijin yang sah dari komandan satuan.

4. Bahwa Saksi tidak mengetahui keberadaan dan kegiatan Terdakwa selama melakukan ketidakhadiran tanpa ijin yang sah dari komandan satuan karena Terdakwa tidak pernah memberitahukan keberadaannya dan pihak kesatuan telah berupaya melakukan pencarian terhadap Terdakwa di asrama Aek Habil kota Sibolga dan ditempat-tempat yang sering dikunjungi oleh Terdakwa namun tidak diketemukan sehingga perbuatan Terdakwa dilaporkan ke komando atas.

5. Bahwa selama Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa ijin yang sah dari komandan satuan baik Terdakwa maupun satuan tidak sedang dipersiapkan dalam operasi militer karena wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dalam keadaan damai.

Menimbang : Bahwa Terdakwa tidak hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara sah sebanyak 6 (enam) kali, yang menerangkan bahwa Terdakwa tidak dapat dihadirkan di persidangan karena yang bersangkutan sampai saat ini belum kembali ke kesatuan, oleh karena itu sidang dilaksanakan tanpa hadirnya Terdakwa.

Hal 4 dari 10 hal Putusan No : 46-K/PM I-02/AD/III/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer ke persidangan berupa surat :

1. 2 (dua) lembar Daftar Absensi an. Pratu Feri Fadli NRP 31010001840180 Ta Kima Korem 023/KS Periode 12 Maret 2015 sampai dengan Desember 2016.
2. 1 (satu) lembar Surat Keterangan Nomor : SK/13/XI/2016 tanggal 21 November 2016 tentang Desersi.

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti berupa surat-surat, telah bersesuaian dengan keterangan para Saksi yang menunjukkan ketidakhadiran Terdakwa disatuannya sekarang dapat menunjukkan pembuktian yang di dakwakan kepada Terdakwa.

Menimbang : Bahwa setelah menghubungkan keterangan para Saksi di bawah sumpah yang dibacakan di persidangan, alat bukti dan petunjuk-petunjuk lainnya yang bersesuaian satu sama lain, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa adalah prajurit TNI AD berdinasi di korem 023/KS dengan pangkat praka NRP 31010001840180 Jabatan Ta Kima Korem 023/KS.
2. Bahwa benar Saksi-1 (Serka Fernando Situmorang) dan Saksi-2 (Praka Durrahman Berutu) mengetahui pada tanggal 12 Maret 2015 pada saat apel pagi di Korem 023/KS Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan kemudian Saksi-1 (Serka Fernando Situmorang) melaporkan kepada Dankima Korem 023/KS (Kapten Arh Marno).
3. Bahwa benar Saksi-1 (Serka Fernando Situmorang) dan Saksi-2 (Praka Durrahman Berutu) tidak mengetahui penyebab Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa ijin yang sah dari Danrem 023/KS.
4. Bahwa benar selama Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa ijin yang sah dari danrem 023/KS tidak pernah memberitahukan keberadaannya kepada satuannya dan pihak satuan telah berupaya melakukan pencarian di sekitar kota Sibolga, Tapanuli Tengah dan ketempat-tempat yang seeing dikunjungi oleh Terdakwa serta berkoordinasi dengan pihak terkait namun tidak diketemukan sehingga perbuatan Terdakwa dilaporkan ke komando atas.
5. Bahwa benar dengan demikian Terdakwa telah melakukan ketidakhadiran tanpa ijin yang sah dari Danrem 023/KS sejak tanggal 12 Maret 2015 sampai dengan dibuatnya laporan polisi tanggal 05 Desember 2016 (Laporan Polisi nomor : LP-73/A-73/XII/2016/Idik tanggal 05 desember 2016) secara berturut-turut selama ± 635 (enam ratus tiga puluh lima) atau lebih lama dari tiga puluh hari.
6. Bahwa benar selama Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa ijin yang sah dari danrem 0213/KS Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dalam keadaan damai baik Terdakwa maupun satuan tidak sedang dipersiapkan dalam operasi militer

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam Tuntutan Pidananya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut : Bahwa pada dasarnya Majelis Hakim sependapat dengan Oditur Militer mengenai pembuktian unsur-unsur tindak pidana yang terbukti, maupun mengenai penjatuhan pidananya.

Hal 5 dari 10 hal Putusan No : 46-K/PM I-02/AD/III/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang : Bahwa terdakwa yang didakwa Oditur Militer dalam surat dakwaan mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

- Unsur kesatu : Militer.
Unsur kedua : Karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa izin.
Unsur ketiga : Dalam waktu damai.
Unsur keempat : Lebih lama dari tiga puluh hari.

Menimbang : Bahwa mengenai dakwaan tersebut, Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur kesatu : "Militer".

Yang dimaksud dengan "Militer" berarti seseorang yang dipersenjatai dipersiapkan untuk menghadapi tugas-tugas pertempuran atau peperangan terutama dalam rangka pertahanan dan keamanan negara. Dan menurut pasal 46 ayat (1) KUHPM "Militer" adalah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada Angkatan Perang yang wajib berada dalam dinas secara sukarela terus-menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut.

Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah dan alat bukti lainnya di persidangan maka dapat diungkapkan fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa adalah prajurit TNI AD berdinis di korem 023/KS dengan pangkat praka NRP 31010001840180 Jabatan Ta Kima Korem 023/KS.
2. Bahwa benar sesuai Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/8/AD/K/I-02/III/2017 tanggal 14 Maret 2017, Terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana : Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu "Militer" telah terpenuhi.

Unsur kedua : "Karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin".

Yang dimaksud karena salahnya adalah salah satu dari dua bentuk kesalahan di samping dengan sengaja dimana perbuatan maupun akibat yang terjadi atau yang timbul merupakan hasil dari perwujudan perbuatan yang dilakukan si pelaku/Terdakwa yang disebabkan si pelaku/Terdakwa kurang hati-hati, sembrono, ceroboh, dalam menja-lankan pekerjaan/perbuatannya atau sekiranya si pelaku/Terdakwa itu sudah hati-hati dan waspada maka kejadian tersebut dapat dicegahnya.

Yang dimaksud "dengan sengaja" adalah pelaku tindak pidana mengetahui, menyadari dan menginsyafi terjadi-nya suatu tindak pidana beserta akibatnya yang timbul atau mungkin timbul dari perbuatan. Yang dimaksud tidak hadir adalah sipelaku melakukan perbuatan atau tindakan meninggalkan atau menjauhkan diri atau tidak berada ditempat yang telah ditentukan baginya untuk melaksanakan kewajiban tugasnya disuatu tempat yaitu Kesatuan/Dinas pelaku.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Yang dimaksud "di suatu tempat" adalah ke satuan atau tempat kerja/dinas sipelaku sedangkan yang dimaksud tanpa izin artinya pelaku tidak berada di ke satuan tanpa sepengetahuan Komandan/Atasan yang berwenang baik secara lisan atau tertulis sebagaimana lazimnya sebagai prajurit yang akan meninggalkan Kesatuan baik untuk kepentingan dinas maupun pribadi diwajibkan melalui prosedur perizinan.

Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah dan alat bukti lainnya di persidangan maka dapat diungkapkan fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Saksi-1 (Serka Fernando Situmorang) dan Saksi-2 (Praka Durrahman Berutu) mengetahui pada tanggal 12 Maret 2015 pada saat apel pagi di Korem 023/KS Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan kemudian Saksi-1 (Serka Fernando Situmorang) melaporkan kepada Dankima Korem 023/KS (Kapten Arh Marno).
2. Bahwa benar Saksi-1 (Serka Fernando Situmorang) dan Saksi-2 (Praka Durrahman Berutu) tidak mengetahui penyebab Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa ijin yang sah dari Danrem 023/KS.
3. Bahwa benar selama Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa ijin yang sah dari danrem 023/KS tidak pernah memberitahukan keberadaannya kepada satuannya dan pihak satuan telah berupaya melakukan pencarian di sekitar kota Sibolga, Tapanuli Tengah dan ketempat-tempat yang sering dikunjungi oleh Terdakwa serta berkoordinasi dengan pihak terkait namun tidak diketemukan sehingga perbuatan Terdakwa dilaporkan ke komando atas.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa, unsur kedua "Dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin" telah terpenuhi.

Unsur ketiga : "Dalam waktu damai"

Yang dimaksud "Dalam waktu damai" adalah pada saat Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa izin tersebut Negara RI tidak sedang dalam keadaan perang sebagaimana ditentukan undang-undang dan kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk tugas Operasi Militer.

Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah dan alat bukti lainnya di persidangan maka dapat diungkapkan fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar Saksi-1 (Serka Fernando Situmorang) dan Saksi-2 (Praka Durrahman Berutu), selama Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa ijin yang sah dari danrem 0213/KS Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dalam keadaan damai baik Terdakwa maupun satuan tidak sedang dipersiapkan dalam operasi militer.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa, unsur ketiga "Dalam waktu damai" telah terpenuhi.

Unsur keempat : Lebih lama dari tiga puluh hari.

Yang dimaksud dengan "lebih lama dari tiga puluh hari" adalah bahwa melakukan ketidakhadiran lebih lama dari tiga puluh hari berarti Terdakwa tidak hadir tanpa izin secara berturut-turut lebih lama dari tiga puluh hari.

Hal 7 dari 10 hal Putusan No : 46-K/PM I-02/AD/III/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah dan alat bukti lainnya di persidangan maka dapat diungkapkan fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar Saksi-1 (Serka Fernando Situmorang) dan Saksi-2 (Praka Durrahman Berutu), Terdakwa telah melakukan ketidak hadiran tanpa ijin yang sah dari Danrem 023/KS sejak tanggal 12 Maret 2015 sampai dengan dibuatnya laporan polisi tanggal 05 Desember 2016 (Laporan Polisi nomor : LP-73/A-73/XII/2016/Idik tanggal 05 desember 2016) secara berturut-turut selama ± 635 (enam ratus tiga puluh lima) atau lebih lama dari tiga puluh hari.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur keempat "Lebih lama dari tiga puluh hari" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa pada diri Terdakwa tidak terdapat alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat melepaskan Terdakwa dari tuntutan hukum, sehingga Terdakwa harus dinyatakan bersalah.

Menimbang : Berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah telah melakukan tindak pidana "Militer yang dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa izin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah, maka Terdakwa harus dijatuhi pidana.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini Majelis Hakim ingin menilai sifat dan hakekat dan akibat dari sifat dan perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

Terdakwa melakukan perbuatan ini dikarenakan kurangnya ketaatan dan kepedulian terhadap aturan yang ada, sehingga meninggalkan Kesatuan tanpa izin, yang sah dari pimpinannya, hal ini tidak layak dilakukan oleh seorang Prajurit.

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa dapat merusak sendi-sendi disiplin dalam lingkungan keprajuritan dan pembinaan Personil disatuannya.

Menimbang : Bahwa sebelum menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan : Nihil

Hal-hal yang memberatkan :

1. Terdakwa tidak menghayati dan mengamalkan Sapta Marga, Sumpah Prajurit dan 8 Wjib TNI sebagai pedoman Prajurit.
2. Perbuatan Terdakwa merusak tatanan dan sendi-sendi kehidupan disiplin Militer.
3. Sampai sekarang Terdakwa belum kembali ke Kesatuannya.

Menimbang : Bahwa setelah memperhatikan mengenai sifat hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa maka Majelis Hakim menilai bahwa Terdakwa

Hal 8 dari 10 hal Putusan No : 46-K/PM I-02/AD/III/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana yang sudah tidak layak lagi dipertahankan dalam dinas Militer oleh karena itu Majelis Hakim harus memisahnya dengan cara memecatnya dari dinas Militer.

- Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum di bawah ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.
- Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka Terdakwa dibebani membayar biaya perkara.
- Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa surat :
1. 2 (dua) lembar Daftar Absensi an. Pratu Feri Fadli NRP 31010001840180 Ta Kima Korem 023/KS Periode 12 Maret 2015 sampai dengan Desember 2016.
 2. 1 (satu) lembar Surat Keterangan Nomor : SK/13/XI/2016 tanggal 21 November 2016 tentang Desersi.
- Perlu ditentukan statusnya.
- Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti berupa surat-surat yang menunjukkan ketidak hadirannya di Kesatuannya oleh karena merupakan kelengkapan dari berkas perkara, maka Majelis Hakim menentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
- Mengingat : 1. Pasal 87 ayat (1) ke-2 yo ayat (2) KUHPM;
2. Pasal 26 KUHPM;
3. Pasal 143 UURI No. 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer; dan
4. Ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : Feri Fadli, Praka NRP 31010001840180, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana:

“Desersi dalam waktu damai”.

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :
 - a. Pidana pokok : Penjara selama 2 (dua) tahun.
 - b. Pidana tambahan : Dipecat dari dinas Militer.
3. Menetapkan barang bukti berupa surat :
 - a. 2 (dua) lembar Daftar Absensi an. Pratu Feri Fadli NRP 31010001840180 Ta Kima Korem 023/KS Periode 12 Maret 2015 sampai dengan Desember 2016.
 - b. 1 (satu) lembar Surat Keterangan Nomor : SK/13/XI/2016 tanggal 21 November 2016 tentang Desersi.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah).

Hal 9 dari 10 hal Putusan No : 46-K/PM I-02/AD/III/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan diucapkan pada hari Selasa tanggal 18 Juli 2017, dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Hendry Maulana, S.H., Letnan Kolonel Chk NRP 11970051900376 sebagai Hakim Ketua, Mahmud Hidayat, S.H., M.H., Mayor Chk NRP 523629 serta Yanto Herdiyanto, S.H., M.H., Mayor Sus NRP 524416, sebagai Hakim Anggota-I dan Hakim Anggota-II yang diucapkan pada hari dan tanggal tersebut di atas oleh Hakim Ketua dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Jimmy Wahyudi, S.H., Mayor Chk NRP 11010035130578, dan Panitera Pengganti Hermizal, S.H., Kapten Chk NRP 21950302060972, serta di hadapan umum dan tanpa dihadiri oleh Terdakwa.

Hakim Ketua

Hendry Maulana, S.H.
Letnan Kolonel Chk NRP 11970051900376

Hakim Anggota-I

Mahmud Hidayat, S.H., M.H.
Mayor Chk NRP 523629

Hakim Anggota-II

Yanto Herdiyanto, S.H., M.H.
Mayor Sus NRP 524416

Panitera Pengganti

Hermizal, S.H.
Kapten Chk NRP 21950302060972

Hal 10 dari 10 hal Putusan No : 46-K/PM I-02/AD/III/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)